



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PRAKTEK PERADILAN

Oleh:

Dr. H. R. AGUS ABIKUSNA, SH, MM

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

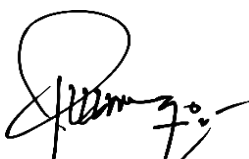
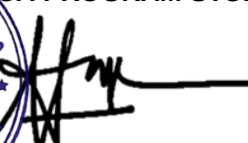
2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:
Praktek Peradilan	HES62348	Hukum	T: 2 SKS P: 0 SKS	VI/ A,B,C,D	30 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS  Dr. H. R. Agus Abikusna,SH,MM	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  Dr. H. Edy Setyawan, MA.				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	KETUA PROGRAM STUDI  Dr. Afif Muamar, M.HI.				
		CPL-03	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			
		CPL-06	Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.			
		CPL-07	Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.			

		CPL 09	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.		
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menjelaskan konsep, asas, dan prosedur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi).		
		M2	Menyusun dokumen dan strategi penyelesaian sengketa melalui APS untuk kasus sederhana.		
		M3	Mengevaluasi kelebihan/keterbatasan APS dibanding litigasi serta implikasinya bagi akses keadilan.		
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI
Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.		CPL-03	M1. Menjelaskan konsep, asas, dan prosedur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi).	Pengetahuan	C2
Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.		CPL-06	M2. Menyusun dokumen dan strategi penyelesaian sengketa melalui APS untuk kasus sederhana.	Pengetahuan	C2
Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.		CPL-07	M2. Menyusun dokumen dan strategi penyelesaian sengketa melalui APS untuk kasus sederhana.	Pengetahuan	C2

Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.	CPL-09	M3. Mengevaluasi kelebihan/keterbatasan APS dibanding litigasi serta implikasinya bagi akses keadilan.	Ketrampilan	C4
RELEVANSI DENGAN SDG'S	SDG 4 (Quality Education) yang tercermin pada komitmen, ruang lingkup, serta latihan penyusunan berkas penggugat dan tergugat karena berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan hukum yang aplikatif. SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) yang tercermin pada pemahaman teori sidang, penyusunan berkas putusan, panitera, konklusi, serta simulasi sidang karena melatih mahasiswa membangun keadilan, transparansi, dan memperkuat kelembagaan hukum.			
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah praktik peradilan adalah mata kuliah wajib yang bertujuan memberikan mahasiswa pengalaman praktis langsung dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perdata, pidana, atau agama, melalui simulasi persidangan atau observasi langsung. Mahasiswa akan belajar dan berlatih menyusun dokumen hukum, seperti surat gugatan atau dakwaan, hingga mendalami peran para pihak (hakim, jaksa, advokat) dan tata cara beracara sesuai dengan hukum acara yang relevan			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Komitmen Pembelajaran Mata Kuliah Praktek Peradilan. 2. Ruang Lingkup Praktek Peradilan. 3. Teori sidang pendahuluan perkara perdata. 4. Teori sidang Mediasi. 5. Teori sidang pokok perkara. 6. Teori sidang putusan. 7. Penyusunan berkas penggugat 8. Penyusunan berkas tergugat. 9. Penyusunan berkas putusan hakim 10. Penyusunan berkas panitera 11. Penyusunan berkas konklusi 12. Paktek sidang pendahuluan dan Praktek sidang Mediasi 13. Praktek sidang pokok perkara dan pembuktian 14. Praktek sidang pembacaan putusan			

REFERENSI	1. Asman, dkk, 2023, Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata, PT. Global Ekskutif Teknologi, Padang 2. Elza Syarief, 2020, Praktik peradilan perdata : teknis dan kiat menangani perkara di pengadilan, Sinar Grafika 3. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2018, Hukum acara dan praktik peradilan perdata, Kencana. 4. Ishaq. 2010. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar Grafika. 5. Laila M. Rasyid, dan Herinawati, 2015. Modul Hukum Acara Perdata, Unnimal Press, Lhkseumawe. 6. M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. 7. Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2008. Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan dan Releksi. Jakarta: Yayasan Obor Nusantara. 8. KUHAP 9. KUHPerdata 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 11. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 12. Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 13. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 14. Peraturan Mahkamah Agung: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. 15. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)	
Integrasi Penelitian dan PkM	Farida, H. (2023). Kekuatan Mengikat Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih. <i>YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan</i> , 1(3), 58–66. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1681 .	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> , <i>Hand Out</i> , Video Pembelajaran, E-Modul.	Laptop, Smartphone
TEAM TEACHING	Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM.	
MATA KULIAH SYARAT	Hukum Acara Perdata	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami rencana perkuliahan dan pengertian, dasar hukum serta ruang lingkup Praktik Peradilan	Learning Contract: a. Kontrak perkuliahan b. Outline materi perkuliahan Praktik Peradilan	a. Ketepatan mahasiswa dalam menyimpulkan CPL, maksud, tujuan perkuliahan, sistem perkuliahan b. Ketepatan mahasiswa dalam mengelompokkan materi perkuliahan Praktik Peradilan	Non Tes: -Meringkas materi kontrak perkuliahan -Partisipasi	5%	Bentuk : Kuliah dengan Model <i>Direct Instruction</i> ▪ Metode 1. Synchronous 2. Diskusi 3. Ceramah 4. Tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, Power Point, Hand Out, E-Modul.	
2	Mahasiswa dapat memahami tentang ruang lingkup Proses Peradilan pada umumnya	Memahami keberadaan peradilan, serta kedudukan, fungsi dan tahapanya baik perdata, pidana, TUN	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode 1. asynchronous 2. Ceramah interaktif	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi guna memahami tentang proses sidang peradilan perdata, pidana, TUN, Tata letak ruang persidangan Berkas yang	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ringkasan hasil rujukan			3. diskusi kelompok 4. tanya jawab		diperlukan dalam persidangan		
			Tugas Berama: berdiskusi pada Forum Diskusi[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang teori sidang pendahuluan perkara perdata	Pengertian sidang pendahuluan, jalannya sidang, pentingnya pemeriksaan identitas, serta kelengkapan administrasi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dari sidang pendahuluan dan isinya	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-1: berdiskusi pada Forum Diskusi[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
4	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan tentang proses sidang mediasi	Pengertian mediasi, kedudukan dan fungsi serta proses mediasi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dari sidang mediasi	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bentuk non-test: Ringkasan materi	(KU) (KK)		Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-2 Menyusun ringkasan dan mampu menjelaskan kembali tentang sidang mediasi (BT-BM: 2x2x 60)							
5	Mahasiswa mengerti dan Memahami karakteristik teori sidang pokok perkara perdata	Pengertian dan proses sidang pokok perkara, peranan majelis hakim, penggugat, tergugat, dan gugatan, serta pembuktian	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dan isi dari sidang pokok perkara	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab hadis digital	
			Tugas-3: diskusi sidang pokok perkara (BT-BM: 2x2x 60)							
6	Mahasiswa mengerti dan Memahami teori sidang putusan	Pengertian sidang putusan, unsur-unsur penting putusan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching</i>	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dari sidang	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER									
9	Mahasiswa mengerti dan memahami tata cara penyusunan berkas tergugat	Penyusunan berkas tergugat, jawaban tergugat, rekonvensi dan duplik	Kriteria: Ketepatan dalam penyusunan berkas tergugat Bentuk non test: ketepatan penjelasan dan praktek	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan membuat berkas jawaban, rekonvensi, dan duplik pada pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video,	
			Tugas-6: Penyusunan berkas tergugat [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menyusun berkas putusan hakim	Penyusunan berkas putusan hakim, perimbangan hakim, pengertian ammar putusan	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, diskusi	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan membuat berkas putusan hakim pada pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ringkasan materi			kelompok, tanya jawab				
			Tugas-7: menyusun berkas putusan hakim [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
11	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu membuat penyusunan berkas panitera	Kedudukan , tugas pokok, dan fungsi panitera pada pengadilan, penyusunan berkas panitera pada proses peradilan	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk test: Tes tertulis	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan membuat berkas panitera pada pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab fikih digital	
			Tugas-8: Menyusun berkas panitera [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
12	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang tata penyusunan berkas konklusi	Penyusunan berkas konklusi, struktr dan isi beras, fungsi dan tujuan konklusi, struktur dasar konklusi.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif,	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan membuat berkas konklusi penggugat dan tergugat pada pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bentuk non-test: Ringkasan materi			asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-9: berdiskusi penyusunan beras konklusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
13	Mahasiswa dapat Memahami dan mempraktekan sidang pendahuluan dan sidang mediasi	Praktek sidang pendahuluan, praktek sidang mediasi, tahapan dan proses persidangan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test Persentasi Kelompok	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekan sidang pendahuluan dan sidang mediasi di Pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-10: praktek sidang pendahuluan dan mediasi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
14	Mahasiswa mengerti dan dapat mempraktekan sidang pokok	Praktekan sidang pokok perkara, penggugat, tergugat,	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i>	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekan sidang pokok perkara, dan	LMS, PowerPoint, e-modul, video, dokumen	Modul 6 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perkara dan pembuktian	replik, rekonvensi, duplik dan pembuktian ,	kemampuan komunikasi Bentuk -test Tes tertulis	kerja (KU) (KK)		Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab		pembuktian di Pengadilan agama		
Tugas-11: Praktek sidang pokok perkara dan pembuktian [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
15	Mahasiswa mengerti, memahami, dan mempraktekan sidang putusan hakim	Praktek sidang putusan, musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan hakim, pemberitahuan putusan, dan upaya hukum	Ketepatan penjelasan, kerjasama dan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekan sidang pembacaan putusan di pengadilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 6 KB 2
Tugas-12: mempraktekan idang putusan hakim (BT -BM: 2x2x 60)										
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER									

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : PRAKTEK PERADILAN
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
 Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03,	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan komitmen pembelajaran dan tata tertib perkuliahan, pembentukan kelompok diskusi.	C2 (Pemahaman)
	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	2	Mahasiswa memahami tujuan pembahasan dari masing-masing topik inti dalam mata kuliah praktek peradilan	C2 (Pemahaman)
	M1	Menjelaskan peran, kewenangan, hak–kewajiban advokat serta kode etik profesi.	3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dari sidang pendahuluan dan isinya	C2 (Pemahaman)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03, 06, 07	M2 , M3	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana. Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional, dan bertanggungjawab.	4	Mahasiswa mengerti dan Memahami strategi advokasi	C2 (Pemahaman)
			6	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mempraktekkan advokasi secara non litigasi maupun litigasi	C4 (Analisis)
			7	Mahasiswa mengerti dan memahami i praktek advokasi	C2 (Pemahaman)
	M3	Melakukan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan secara profesional, dan bertanggungjawab.	8	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menjelaskan tata cara pendampingan perkara pidana	C4 (Analisis)
			9	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu analisa hukum kronologis suatu perkara	C4 (analisis)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-07,09	M2	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana.	10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu dapat membuat surat kuasa pidana	C2 (Pemahaman)
			11	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang tata cara pendampingan perkara perdata	
			12	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta menganalisa kronologis perkara perdata	C4 (Analisis)
CPL-09	M2	Menyusun dokumen perkara dan strategi, litigasi, non litigasi, (gugatan, jawaban, kesimpulan, negosiasi, mediasi) untuk kasus sederhana.	13	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang serta membuat macam-macam surat kuasa perdata	C4 (Analisis)
			14	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perkara perdata	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15 sebagaimana yang tercantum pada modul pembelajaran mata kuliah hukum internasional' dan LMS
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
5-7	Penyelesaian non litigasi melalui mediasi	Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan cara mediasi	1. Pilih satu tema perkara 2. Analisis secara hukum 3. Praktekkan cara penyelesaiannya secara mediasi
10	kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara perdata	1. Pilih satu tema subjek perkara 2. Membuat analisis hukum perkara tersebut
11	Surat gugatan, jawaban tergugat dan	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat gugatan, jawaban tergugat perdata	1. Pilih satu tema perkara 2. Membuat surat gugatan dan jawaban tergugat
13	Kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara perdata	1. Jelaskan mengenai tema tersebut. 2. Membuat analisis hukum perkara tersebut
14	Surat kuasa perdata	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa perdata	1. Pilih satu tema perkara perdata 2. Membuat surat kuasa khusus
15	Rekes-rekes perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perdata	1. Mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan putusan.t

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
5-7	Penyelesaian non litigasi melalui mediasi	Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan cara pendampingan baik litigasi maupun non litigasi	- Dapat mendampingi permasalahan hukum
10	kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara pidana	- Analisis hukum perkara perdata
11	Surat kuasa perdata	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat kuasa perdata	- Surat kuasa
13	Kronologis perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami serta dapat menganalisis secara hukum kronologi perkara perdata	- Analisis hukum perkara perdata
14	Surat gugatan dan jawaban tergugat	Mahasiswa dapat memahami dan membuat surat gugatan dan jawaban tergugat	- Surat gugatan dan jawaban tergugat
15	Rekes-rekes perkara perdata	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang rekes-rekes perdata	- Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan

D. KRITERIA PENILAIAN:**1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi**

- Kedalaman Analisis: Kemampuan menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan perkembangan hukum Islam, bukan hanya mendeskripsikan.
- Kelengkapan Data: Mencakup aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.
- Struktur dan Sistematika Penulisan: Esai tertata dengan baik (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis.
- Kualitas Referensi dan Kutipan: Menggunakan sumber/referensi yang relevan dan mencantumkannya dengan benar.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: Ketepatan dalam menyajikan fatwa dan metode istinbath masing-masing sahabat.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: Poster mudah dipahami, informatif, dan membandingkan dengan jelas.
- Desain dan Visual: Layout menarik, penggunaan warna, font, dan gambar yang mendukung.
- Orisinalitas dan Kreativitas: Keunikan dalam penyajian informasi.

E. RUBRIK:**1. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-5-7: Praktik Peradilan**

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman & kualitas analisis (c4)	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam hubungan kausal antara berbagai aspek kondisi pra-Islam dengan kemunculan hukum Islam.	Menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan hukum Islam, namun kurang mendalam atau hanya pada beberapa aspek.	Hanya mendeskripsikan kondisi pra-Islam tanpa analisis yang kuat kaitannya dengan hukum Islam.	Hanya menyebutkan fakta-fakta tanpa analisis atau analisisnya tidak relevan.	40%	
Kelengkapan data & materi	Membahas seluruh aspek (geografis, ekonomi, politik, agama, hukum)	Membahas hampir semua aspek dengan data yang cukup, namun ada 1 aspek yang kurang detail.	Hanya membahas sebagian aspek (2-3 aspek) atau data yang disajikan tidak lengkap.	Hanya menyentuh 1 aspek atau data yang disajikan	30%	

	dengan data yang lengkap dan akurat.			sangat terbatas dan tidak akurat.	
Struktur & sistematika penulisan	Esai terstruktur sangat rapi (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis, mudah diikuti, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku.	Esai terstruktur dengan baik, alur cukup logis, namun terdapat minor error dalam bahasa atau keterbacaan.	Struktur esai kurang jelas, alur logis terputus-putus, dan terdapat kesalahan bahasa yang mengganggu pemahaman.	Esai tidak terstruktur, alur tidak logis, dan sulit dipahami.	20%
Kualitas referensi & kutipan	Menggunakan >2 sumber referensi yang relevan dan kredibel (selain modul) dan mencantumkan kutipan serta daftar pustaka dengan benar.	Menggunakan 2 sumber referensi yang relevan, namun terdapat minor error dalam teknik kutipan.	Hanya menggunakan 1 sumber referensi atau sumber yang digunakan kurang relevan/kredibel.	Tidak menggunakan sumber referensi sama sekali atau plagiat.	10%
Total skor					100%

2. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-10: kronologis perkara pidana

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi & Kedalaman Analisis Kasus (C4)</i>	Analisis terhadap kronologi, metode ijtihad, dan nilai maslahat/ 'illat sangat mendalam, akurat, dan didukung oleh sumber yang kuat.	Analisis terhadap ketiga elemen cukup baik, namun salah satu elemen kurang mendalam atau kurang didukung argumen.	Analisis hanya pada 2 elemen atau analisisnya bersifat deskriptif dan kurang mendalam.	Analisis hanya pada 1 elemen atau tidak akurat dan tidak didukung sumber.	50%	
<i>Orisinalitas Pemilihan Kasus</i>	Memilih kasus yang unik, tidak umum, dan menantang, menunjukkan usaha eksplorasi literatur.	Memilih kasus yang relevan dan sesuai, meskipun termasuk kasus yang umum dibahas.	Memilih kasus yang sangat umum dan sudah banyak dibahas di modul/kelas.	Kasus yang dipilih tidak relevan atau tidak berkaitan dengan hukum keluarga.	20%	
<i>Struktur & Kejelasan Penyajian</i>	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.	Laporan terstruktur dengan baik, namun alur penyajian kurang begitu lancar.	Struktur laporan kurang jelas, sehingga menyulitkan pemahaman.	Laporan tidak terstruktur dan sangat sulit dipahami.	20%	
<i>Kualitas Referensi</i>	Menggunakan sumber primer (kitab hadis) atau sumber sekunder yang kredibel. Kutipan tepat.	Menggunakan sumber sekunder yang kredibel, namun teknik kutipan ada minor error.	Hanya mengandalkan modul atau sumber yang kurang kredibel.	Tidak mencantumkan sumber.	10%	
Total Skor					100%	

3. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-11: surat kuasa pidana

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi Konten (C2)</i>	Data fatwa, perbandingan, dan metode istinbath sangat akurat dan didukung sumber yang jelas.	Data akurat secara umum, namun terdapat 1-2 minor error atau kekurangan detail.	Terdapat beberapa kesalahan faktual atau informasi yang diberikan tidak lengkap.	Banyak informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.	40%	
<i>Nilai Informasi & Kejelasan</i>	Informasi sangat informatif, padat, dan mudah dipahami. Perbandingan tersaji dengan sangat jelas.	Informasi cukup informatif dan jelas, namun membutuhkan usaha lebih untuk memahaminya.	Informasi kurang terorganisir dan sulit dipahami.	Informasi tidak jelas dan membingungkan.	30%	
<i>Desain & Visual</i>	Layout sangat menarik, profesional, pemilihan warna, font, dan gambar sangat mendukung konten.	Layout menarik dan cukup rapi, namun ada elemen desain yang kurang harmonis.	Layout sederhana atau kurang tertata, desain kurang mendukung konten.	Layout berantakan, desain tidak menarik dan mengganggu konten.	20%	
<i>Orisinalitas & Kreativitas</i>	Poster menunjukkan gaya visual yang unik dan kreatif dalam menyajikan informasi kompleks.	Poster kreatif dan menarik, meski menggunakan template yang umum.	Poster kurang kreatif, hanya memindahkan teks ke dalam bentuk digital.	Poster biasa-biasa saja dan tidak menarik.	10%	
<i>Total Skor</i>					100%	

4. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-13: Pkronologis perkara perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kelengkapan & Akurasi Metode Istinbath (C2)</i>	Menyajikan seluruh metode istinbath utama dan urutannya untuk kedua mazhab dengan sangat akurat.	Menyajikan metode istinbath dengan akurat, namun ada 1-2 metode yang terlewat atau urutannya kurang tepat.	Hanya menyajikan beberapa metode saja atau terdapat kesalahan akurasi.	Daftar metode tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	50%	

<i>Kualitas Contoh & Analisis Perbedaan</i>	Contoh hukum keluarga yang dipilih sangat relevan, dan analisis penyebab perbedaannya (karena metode) sangat jelas dan mendalam.	Contoh relevan, analisis penyebab perbedaan cukup jelas namun kurang mendalam.	Contoh kurang relevan atau analisis penyebab perbedaan sangat sederhana.	Tidak menyertakan contoh atau analisisnya salah/tidak relevan.	30%
<i>Struktur & Kerapihan Penyajian</i>	Tabel/diagram sangat rapi, sistematis, dan mudah dipahami.	Tabel/diagram cukup rapi dan dapat dipahami.	Tabel/diagram kurang rapi dan menyulitkan pemahaman.	Tabel/diagram tidak terstruktur dan berantakan.	20%
<i>Total Skor</i>					100%

Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-14: surat kuasa perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kedalaman Analisis Komparatif (C4)</i>	Analisis persamaan, perbedaan, dan latar belakang fiqh/historis sangat mendalam, kritis, dan insightful.	Analisis cukup mendalam dan lengkap, namun kurang menyelami akar perbedaan secara kritis.	Analisis bersifat deskriptif (hanya menyebutkan persamaan & perbedaan) dengan sedikit analisis.	Analisis sangat dangkal atau tidak sesuai dengan tugas.	50%	
<i>Ketepatan dalam Komparasi Pasal</i>	Tabel perbandingan sangat lengkap dan akurat. Poin-poin yang dibandingkan sangat relevan.	Tabel perbandingan lengkap dan akurat, namun penyajiannya kurang sistematis.	Tabel kurang lengkap atau terdapat beberapa ketidakakuratan.	Tabel tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	30%	
<i>Struktur Penulisan & Kesimpulan</i>	Laporan terstruktur dengan sangat baik. Kesimpulan yang dihasilkan kuat dan relevan dengan analisis.	Laporan terstruktur. Kesimpulan ada namun kurang kuat atau kurang relevan.	Struktur laporan kurang baik. Kesimpulan lemah dan tidak menjawab analisis.	Laporan tidak terstruktur dan tidak ada kesimpulan yang bermakna.	20%	
<i>Total Skor</i>						100%

6. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-15: rekes-rekes perdata

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
--------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------	-------	------

<i>Kualitas Argumentasi (C4)</i>	Argumentasi sangat kuat, didukung oleh dalil naqli (Quran/Sunnah) dan logika aqli yang relevan dengan sejarah hukum Islam.	Argumentasi kuat dan didukung dalil, namun kurang dikembangkan atau kurang relevan.	Argumentasi lemah, hanya berupa pendapat pribadi dengan sedikit atau tanpa dukungan dalil.	Argumentasi tidak berdasar, emosional, atau tidak relevan dengan topik.	40%
<i>Kuantitas & Konsistensi Partisipasi</i>	Aktif dan konsisten memberikan gagasan utama (>2 post) dan menanggapi lawan (>2 tanggapan).	Cukup aktif (minimal memenuhi syarat kuantitas: 2 post + 2 tanggapan).	Hanya memenuhi sebagian syarat kuantitas (misal: hanya post gagasan atau hanya tanggapan).	Hampir tidak berpartisipasi atau partisipasi sangat minim.	30%
<i>Etika & Responsivitas Berdebat</i>	Menanggapi sanggahan dengan santun, objektif, dan berbasis ilmu. Bahasa yang digunakan akademis.	Menanggapi dengan cukup baik dan santun, namun terkadang kurang fokus pada substansi.	Tanggapan terkadang emosional atau kurang santun, atau tidak menanggapi sanggahan lawan.	Tidak santun, menggunakan kata-kata kasar, atau menghina.	30%
<i>Total Skor</i>					100%

7. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai kemanusiaan	Etika akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No	Interval Nilai	Kriteria
----	----------------	----------

1	0-25	Sangat negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

*** Nilai Batas Lulus Program Studi:**

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: *Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus*